



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BESARAN BIAYA JASA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, pembiayaan pelaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dibebankan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan kewenangan di Daerah, perlu diatur standar pembiayaan jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Standar Besaran Biaya Jasa Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN JASA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di daerah untuk melakukan uji kelayakan.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
7. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah proses secara sistematis dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan.
10. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
11. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
12. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan besaran standar pembiayaan pendanaan pelaksanaan jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup yang dibebankan kepada pelaku usaha.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. untuk memberikan kepastian hukum terkait besaran biaya pelaksanaan jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mewujudkan tata kelola penilaian dokumen lingkungan hidup yang baik; dan
 - c. mendorong pelaku usaha untuk memenuhi komitmen dan/atau persyaratan perizinan lingkungan hidup.

BAB III
RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi standar besaran jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan pemberian jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan ini dilakukan berdasarkan asas :

- a. keadilan artinya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
- b. partisipatif artinya keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas keterlibatannya; dan
- c. tata kelola pemerintahan yang baik artinya segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

KOMPONEN JASA PENILAIAN DAN PEMERIKSAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

Komponen jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dibebankan kepada pelaku usaha.

Pasal 6

- (1) Komponen jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup meliputi :

- a. honorarium Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- b. honorarium Tim Pemeriksaan Formulir UKL-UPL; dan
- c. biaya Administrasi penyelenggaraan pembahasan penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan.

(2) Besaran biaya tiap komponen jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Honorarium Tim Pembahas Penilaian Dokumen Amdal oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup		
	Penanggungjawab/Pejabat Tinggi Pratama	OK	1.500.000
	Ketua	OK	1.000.000
	Anggota	OK	250.000
	Tenaga Ahli (anggota diluar OPD)	OK	500.000
	Moderator	OK	250.000
2	Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup		
	Ketua Sekretariat	OK	250.000
	Anggota	OK	220.000

- b. Honorarium Tim Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp) (Rp)
1	Penanggungjawab/Pejabat Tinggi Pratama	OK	1.000.000
2	Ketua	OK	750.000
3	Anggota	OK	250.000
4	Tenaga Ahli (anggota diluar OPD)	OK	250.000
5	Sekretariat	OK	150.000
6	Moderator	OK	250.000

- d. Biaya Administrasi penyelenggaraan pembahasan penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp) (Rp)
1	Dokumen Amdal		
	Alat Tulis Kantor (ATK)	paket	150.000
2	Formulir UKL-UPL		
	Alat Tulis Kantor (ATK)	paket	100.000

(3) Besaran biaya tiap komponen jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan.

- (4) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Jasa Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 25 April 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007